



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI UTARA

NOMOR 31 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH  
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA

TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas implementasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, demi pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Morowali Utara;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, yang menyatakan unit kerja perlu membentuk tim kerja untuk memastikan setiap program kerja Zona Integritas dapat berjalan dengan baik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Tahun 2026;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional pencegahan korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571).

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2026.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Tahun 2026, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terdiri atas;
  - a. Tim Manajemen Perubahan;
  - b. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
  - c. Tim Penataan Tata Laksana;
  - d. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM;
  - e. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik; dan
  - f. Tim Penguatan Pengawasan.

KEDUA : Tugas Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, yaitu untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Masa kerja Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai Bulan November sampai dengan Desember 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kolonodale  
Pada tanggal 22 Desember 2025  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI UTARA

ttd.

RUDI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MOROWALI UTARA

Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Pemilu

dan Hukum



Mansur

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MOROWALI UTARA  
NOMOR 31 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN  
ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN  
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN  
2026

SUSUNAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS  
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI UTARA  
TAHUN 2026

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>TUGAS DALAM TIM</b>
<b>TIM PENGARAH</b>				
1.	Rudi Hartono	Ketua KPU Kabupaten Morowali Utara	Pengarah	a. Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (selanjutnya disebut WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (selanjutnya disebut WBBM)
2.	Sudarto Ruslan	Anggota KPU Kabupaten Morowali Utara	Pengarah	b. Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim.
3.	Hartati	Anggota KPU Kabupaten Morowali Utara	Pengarah	c. Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM sesuai dengan sasaran Reformasi

4.	Miftahul Haerina	Anggota KPU Kabupaten Morowali Utara	Pengarah	Birokrasi KPU dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada Masyarakat. d. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan <i>Road Map</i> , dan berkelanjutan
5.	Nikus Motifer Pe'a	Anggota KPU Kabupaten Morowali Utara	Pengarah	
<b>TIM PELAKSANA</b>				
1.	Andi Mohammad Ahkam	Sekretaris KPU Kabupaten Morowali Utara	Ketua	a. Merumuskan program kegiatan Pembangunan Zona Integritas. b. Merancang rencana aksi program Pembangunan Zona Integritas. c. Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Bersama Unit/Satuan kerja terkait.
2.	Aspik Ratna Tuanderi	Kasubag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Sekretaris	d. Melaksanakan focus perubahan sesuai rencana aksi yang di tetapkan Bersama. e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. f. Melaporkan kegiatan

				Pembangunan Zona Integritas kepada Tim Pengarah secara Berkala
<b>I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b>				
1.	Aspik Ratna Tuanderi	Kasubag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator	<p>a. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.</p> <p>b. Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan KPU Kabupaten Morowali Utara.</p> <p>c. Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM yang memuat target-target yang relevan.</p> <p>d. Melakukan sosialisasi terkait Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.</p> <p>e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.</p>
2.	Sitti Nur Aminah	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Wakil Koordinator	
3..	Syamsi Darni	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Mansur	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	
5.	Moh. Iqbal	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota Merangkap Asesor	
<b>II. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</b>				
1.	Sitti Nur Amninah	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator	a. Melakukan Penyusunan dokumen perencanaan strategis pada lingkungan KPU

2.	Syamsi Darni	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Koordinator	Kabupaten Morowali Utara dengan mempertimbangkan sumber daya manusia yang tersedia dan berorientasi pada hasil. b. Menyusun Indikator Kinerja Utama (Iku) yang telah memiliki kriteria <i>Spesific, Measureable, Achievable, Relevant, and Time Bound (Smart)</i> . c. Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu
3.	Valentino	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota Merangkap Assesor	
<b>III. PENATAAN TATA LAKSANA</b>				
1.	Sitti Nur Aminah	Kasubag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator	a. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja di Lingkungan KPU Kabupaten Morowali Utara dengan berpedoman pada peningkatan efisiensi dan efektifitas system serta prosedur kerja yang jelas dan terukur. b. Mendorong penggunaan teknologi informasi di lingkungan KPU Kabupaten Morowali Utara. c. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi
2.	Yoana Narulita Kaope	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
3.	Valentino	Pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
4.	Melisa Teresia Boto	Ahli Pertama - Tata Kelola Pemilu	Anggota	
<b>IV. TIM PENATA SISTEM MANAJEMAN SDM</b>				

1.	Aspik Ratna Tuanderi	Kasubag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Koordinator	a. Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan KPU Kabupaten Morowali Utara.
2.	Irawati	Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	b. Mendorong pola mutase dan pengembangan kompetensi pegawai secara terukur dan terbuka.
3.	Triani Wedyastuti Lino	Pelaksana pada Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota	c. Nebdorong penyusunan penilaian kinerja individu secara terukur dan berkesesuaian. d. Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai di lingkungan KPU Kabupaten Morowali Utara

**V. TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**

1.	Syamsi Darni	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator	a. Menyusun standar dan maklumat pelayanan serta melakukan review dan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala.
2.	Dwi Asnat Ise	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	b. Melakukan penyediaan layanan kepada public secara terpadu dan terintegritas.
3.	Sri Indrawati	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	c. Menyusun <i>system reward and punishment</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila
4.	Fadlun Wonti	Pelaksana pada Sub Bagian	Anggota	

		Keuangan, Umum dan Logistik		tidak sesuai dengan standar.
5.	Nur Amalia Putri	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	d. Melakukan inovasi pelayanan.
6.	Diah Apriliani Permatasari	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	e. Melakukan <i>survey</i> kepuasan pelayanan kepada Masyarakat.
7.	Rahmawati Maliki	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
8.	Stefani Tamwiwi	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
<b>VI. TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>				
1.	Mansur	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator	a. Melakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kabupaten Morowali Utara
2.	Vitermanto	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	b. Melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP);
3.	Taufik Hidayat	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	c. Menyediakan layanan pengaduan Masyarakat dan <i>Whistle Blowing System</i> .
4.	Moh. Iqbal	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	
9.	Muh. Mujahiddin	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	
10.	I Putu Lanang Saputra	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	
11.	Elisabeth W. Ginggaolino	Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota	

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MOROWALI UTARA  
 Kepala Sub Bagian Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MOROWALI UTARA  
 ttd.  
 RUDI HARTONO

